

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

NOMOR 90 TAHUN 2001 SERI D.87

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

NOMOR 15 TAHUN 2001

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA CABANG DINAS
PADA DINAS PERTANIAN KABUPATEN SUMEDANG

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

2001

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

NOMOR 90

TAHUN 2001

SERI D.87

=====

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

NOMOR 15 TAHUN 2001

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA CABANG DINAS
PADA DINAS PERTANIAN KABUPATEN SUMEDANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 2 Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 14 Tahun 2001 agar berdaya guna dan berhasilguna dalam penanganan bidang pertanian maka perlu menetapkan Organisasi dan Tata Kerja Cabang Dinas pada Dinas Pertanian Kabupaten Sumedang;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada butir a di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang

mengenai Organisasi dan Tata Kerja Cabang Dinas pada Dinas Pertanian Kabupaten Sumedang;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tanggal 8 Agustus 1950);
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
 3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
 4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 197);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 198);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 1 Seri D.1);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 48 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 65 Seri D.42);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 49 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 6 Seri D.5);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 78 Seri D.75);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pembentukan Cabang Dinas pada Dinas Pertanian Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 89 Seri D.86).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA CABANG DINAS PADA DINAS PERTANIAN KABUPATEN SUMEDANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sumedang;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
3. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang;
4. Bupati adalah Bupati Sumedang;
5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang;
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sumedang;
7. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang;
8. Perangkat Daerah adalah Lembaga Pemerintah Kabupaten Sumedang yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Dinas, Lembaga Teknis, Kecamatan, dan Kelurahan;
9. Dinas adalah Dinas Pertanian Kabupaten Sumedang;
10. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Sumedang;
11. Cabang Dinas adalah Unsur Pelaksana Teknis Operasional Dinas Pertanian yang berada di suatu wilayah Kecamatan atau beberapa wilayah Kecamatan;
12. Kepala Cabang Dinas adalah Kepala Cabang Dinas Pertanian Kabupaten Sumedang;
13. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok pegawai negeri sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang, untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam mendukung kelancaran tugas pemerintahan.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, DAN FUNGSI

Bagian Pertama

Kedudukan

Pasal 2

- (1) Cabang Dinas adalah unsur pelaksana Dinas;
- (2) Cabang Dinas dipimpin oleh Kepala Cabang Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Kedua

Tugas Pokok

Pasal 3

Cabang Dinas mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas;

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 Peraturan Daerah ini, Cabang Dinas mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan kebijaksanaan teknis, pemberian bimbingan dan pembinaan, memberikan rekomendasi perizinan sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas pokoknya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. pelaksanaan pengamanan dan pengendalian teknis atas pelaksanaan tugas pokok sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku

BAB III

ORGANISASI

Bagian Pertama

Unsur Organisasi

Pasal 5

Unsur Cabang Dinas terdiri atas :

- a. Pimpinan adalah Kepala Cabang Dinas.
- b. Pembantu Pimpinan adalah Pengelola Tata Usaha.
- c. Pelaksana adalah Pengelola Produksi, Pengelola Usaha Tani dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 6

(1) Susunan Organisasi Cabang Dinas terdiri dari :

- a. Kepala Cabang Dinas.
- b. Pengelola Tata Usaha.
- c. Pengelola Teknik Produksi
- d. Pengelola Usaha Tani
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan struktur Organisasi Cabang Dinas sebagaimana tercantum dalam lampiran, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga

Bidang Tugas Unsur Organisasi

Paragraf 1

Kepala Cabang Dinas

Pasal 7

- (1) Kepala Cabang Dinas mempunyai tugas pokok memimpin, mengendalikan dan mengkoordinasikan kegiatan Cabang Dinas dalam melaksanakan sebagian tugas Dinas;
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pasal ini, Kepala Cabang Dinas mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana dan program kerja Cabang Dinas yang disesuaikan dengan program kerja Dinas;
 - b. pengelolaan ketatausahaan Cabang Dinas;
 - c. penyusunan rencana pelaksanaan kegiatan bimbingan pelayanan teknis produksi, perlindungan dan rehabilitasi;
 - d. penyusunan rencana pelaksanaan kegiatan bimbingan/pelayanan teknis pelaksanaan kegiatan bidang sarana dan prasarana, pengolahan hasil dan pemasaran serta pengelolaan alat mesin pertanian;

- e. evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan.

Paragraf 2

Pengelola Tata Usaha

Pasal 8

- (1) Pengelola Tata Usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan, mengelola urusan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, rumah tangga, perlengkapan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pasal ini, pengelola Tata Usaha mempunyai fungsi :
 - a. Pelaksanaan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, rumah tangga dan perlengkapan;
 - b. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan hasil kegiatan.

Paragraf 3

Pengelola Teknik Produksi

Pasal 9

- (1) Pengelola Teknik Produksi mempunyai tugas pokok melaksanakan bimbingan pelayanan teknis produksi, perlindungan dan rehabilitasi
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pasal ini, Pengelola Teknik Produksi mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan bimbingan pelayanan teknis perlindungan tanaman pangan, perikanan dan kesehatan hewan;
 - b. pelaksanaan bimbingan / pelayanan teknis rehabilitasi pertanian;
 - c. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan hasil kegiatan.

Paragraf 4

Pengelola Usaha Tani

Pasal 10

- (1) Pengelola Usaha Tani mempunyai tugas pokok melaksanakan bimbingan /pelayanan teknis pelaksanaan kegiatan bidang sarana dan prasarana, pengolahan hasil dan pemasaran serta pengelolaan alat mesin pertanian.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pasal ini, Pengelola Usaha Tani dan Pengolahan Hasil mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan bimbingan / pelayanan teknis kegiatan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian.
 - b. pelaksanaan bimbingan pelayanan teknis kegiatan alat dan mesin pertanian;
 - c. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan hasil kegiatan.

Paragraf 5

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 11

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penyuluhan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan, yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud Pasal 11 Peraturan Daerah ini, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional yang dipimpin oleh seorang fungsional yang senior selaku ketua kelompok, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Cabang Dinas;

- (2) Kelompok Jabatan Fungsional dibagi atas kelompok sesuai dengan kebutuhan dan keahliannya;
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja.

BAB IV

TATA KERJA

Bagian Pertama

Umum

Pasal 13

- (1) Hal-hal yang menjadi tugas Cabang Dinas merupakan satu kesatuan yang satu sama lain tidak dapat dipisahkan.
- (2) Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Cabang Dinas serta kegiatan operasionalnya dilaksanakan oleh para Pengelola dan Kelompok Jabatan Fungsional menurut pembidangan tugas masing-masing.
- (3) Kepala Cabang Dinas berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan secara operasional dikoordinasikan oleh Camat.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Cabang Dinas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik secara vertikal maupun horizontal.
- (5) Kepala Cabang Dinas bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan, serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Bagian Kedua

Pelaporan

Pasal 14

- (1) Kepala Cabang Dinas wajib memberikan laporan secara berkala tentang pelaksanaan tugasnya secara teratur, jelas dan tepat pada waktunya kepada Kepala Dinas;
- (2) Setiap laporan kegiatan di Lingkungan Cabang Dinas yang diterima oleh Kepala Cabang Dinas wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut;
- (3) Ketentuan mengenai jenis laporan dan cara penyampaiannya berdasarkan ketentuan yang berlaku;

Bagian Ketiga

Hal Mewakili

Pasal 15

Dalam hal Kepala Cabang Dinas berhalangan, maka Kepala Cabang Dinas dapat menunjuk salah seorang pengelola atau Kelompok Jabatan Fungsional untuk mewakili sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB V

KEPEGAWAIAN

Pasal 16

- (1) Kepala Cabang Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas.
- (2) Kepala Cabang Dinas membuat daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan dan daftar urut kepangkatan pegawai bawahannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Kepala Cabang Dinas wajib memperhatikan pelaksanaan kenaikan pangkat dan gaji pegawai bawahannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (4) Ketentuan-ketentuan lain mengenai kepegawaian diatur dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 17

- (1) Pembiayaan Cabang Dinas bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan penerimaan sumber lain yang sah;
- (2) Penerimaan sumber lain yang sah sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) pasal ini diatur dalam Keputusan Bupati.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Bupati.

Pasal 19

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 1989 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Cabang Dinas Pertanian Tanaman Pangan (Lembaran Daerah Tahun 1990 Nomor 8 Seri D.8), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang.


Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 24 Oktober 2001
BUPATI SUMEDANG,
Cap/ttd.
Drs. H. MISBACH

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2001 Nomor 90 Seri D.87 tanggal 26 Desember 2001.

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
S U M E D A N G,
Cap/ttd.
Drs. R.H. DUDIN SA'DUDIN, MSi
Pembina Utama Muda
NIP. 030 110 112

Bagan Struktur Organisasi
CABANG DINAS PERTANIAN

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
NOMOR : 15 TAHUN 2001
TANGGAL : 24 OKTOBER 2001
TENTANG : ORGANISASI DAN TATA KERJA CABANG
DINAS PADA DINAS PERTANIAN KABUPATEN
SUMEDANG _____.



BUPATI SUMEDANG,

Cap/ttd.

Drs. H. MISBACH